



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM DESA
DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUBANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa dan pertanggungjawaban keuangan desa yang tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan ketaatan sesuai dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka diperlukan Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
16. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2020 dengan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
17. Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA DI KABUPATEN SUBANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Camat adalah Kepala Perangkat Daerah di Kecamatan;
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat;
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki oleh desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
15. Standar Biaya Umum Desa yang selanjutnya disingkat SBUD adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa seperti honorarium, jasa, pemeliharaan dan perjalanan yang berlaku di Desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun biaya dalam APBDesa.

Pasal 3

Ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam APBDesa dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan dan bertujuan untuk pengendalian anggaran dalam rangka menjamin bahwa anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Umum Desa dalam Peraturan Bupati ini menentukan harga satuan setiap unit non Barang Jasa, seperti jasa pemeliharaan dan perjalanan yang berlaku di Pemerintahan Desa di Kabupaten Subang;
- (2) Standar Biaya Umum Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan komponen belanja yang dipergunakan dalam melaksanakan sebuah kegiatan

Pasal 5

Standar Biaya Umum Desa dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai kegunaan sebagai berikut :

- a. sebagai standar untuk mengevaluasi biaya dan menentukan tingkat efisien dan ekonomi dari RKA Desa yang diusulkan;
- b. sebagai standar harga satuan unit non Barang Jasa, seperti jasa pemeliharaan dan perjalanan yang berlaku di Pemerintahan Desa di Kabupaten Subang;
- c. sebagai standar pada fungsi penyusunan RAB Desa dalam Pemerintahan Desa di Kabupaten Subang.

BAB III MUATAN STANDAR BIAYA UMUM DESA

Pasal 6

Standar Biaya Umum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas :

- a. Standar belanja pegawai non PNS;
- b. Standar belanja jasa servis;
- c. Standar belanja beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir lainnya;
- d. Standar belanja beban jasa premi asuransi barang milik desa;
- e. Standar belanja beban jasa kawat/faksimili/internet;
- f. Standar belanja tanda penghargaan bidang lainnya/hadiah yang bersifat perlombaan;
- g. Standar belanja pakaian dan lapangan;
- h. Standar belanja beban jasa KIR dan pajak kendaraan bermotor;
- i. Standar belanja beban perawatan kendaraan bermotor lainnya;
- j. Standar belanja beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Non PNS lainnya;
- k. Standar belanja beban jasa kantor lainnya.
- l. Standar belanja perjalanan ;

Pasal 7

- (1) Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2021 merupakan tarif tertinggi yang berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran, sesuai nilai kewajaran;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Standar Biaya Umum Desa pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8


Dalam hal terjadi perubahan harga atau komponen belanja belum terdapat dalam Peraturan Bupati ini, Kepala Desa mengusulkan besaran atau komponen belanja kegiatan dengan prinsip efisien, efektif dan akuntabel untuk kemudian dilakukan penyesuaian Standar Biaya Umum Desa melalui Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang	
Wakil Ketua DPMD	
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang	
Wakil Ketua DPMD	
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang	
Wakil Ketua DPMD	
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Subang	
Wakil Ketua DPMD	



Diundangkan di Subang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,


ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN ...2021... NOMOR ...70...